

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat

Nayu Triska Wulan Dari, Diana Rani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: nayutriskawulandari@uinjambi.ac.id; dianarani@uinjambi.ac.id

Abstrak. Hukum waris ini tidak dapat lepas dari kehidupan manusia itu sendiri karena hukum waris ini sangat erat kaitannya antara orang tua dan anak dalam hal harta benda yang akan dimiliki atau diberikan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan ahli waris sudah seharusnya mengetahui tentang siapa saja yang disebut dengan ahli waris, kemudian hak dan kewajiban yang harus diterima oleh ahli waris dan pengelompokan ahli waris dalam hukum waris sehingga mengurangi adanya kesalahpahaman ahli waris yang satu dengan yang lain dalam pembagian harta warisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembagian waris pada harta warisan secara umum harus adil diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam proses pewarisan. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam pembagian harta warisan tersebut memenuhi unsur keadilan dan mencapai kedamaian di dalam pembagian harta warisan tersebut karena merupakan hal yang terpenting sehingga tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Metode penelitiannya yaitu bertipe penelitian hukum empiris, sumber data kepustakaan dan penelitian lapangan, Teknik penentuan sampel ini dijadikan dengan cara *purposive sampling*, Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka serta analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menurut hukum adat adalah masyarakat karo desa tersebut masih menggunakan dua hukum yang berlaku yaitu hukum nasional (KUH Perdata) dan hukum secara adat dimana dalam hukum secara adat tersebut lebih mengutamakan pembagian kepada ahli waris laki-laki daripada ahli waris Perempuan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menurut hukum adat adalah timbul sifat kebapaan (patrilineal) atau mengutamakan pembagian ahli waris kepada laki-laki maka menimbulkan sifat serakah dari ahli waris laki-laki dan rasa tidak adil dari ahli waris perempuan sehingga menimbulkan sengketa/perselisihan diantara keduanya.

Kata Kunci : Pembagian, Harta, Warisan, Hukum Adat.

Abstract. This inheritance law cannot be separated from human life itself because this inheritance law is very closely related between parents and children in terms of property that will be owned or given by their children. Therefore, related to the problem of heirs, they should know about who is called an heir, then the rights and obligations that must be accepted by heirs and the grouping of heirs in inheritance law so as to reduce the existence of misunderstandings between heirs with one another in distribution of inheritance in society. In the distribution of inheritance on inheritance in general, it must be fairly regulated based on the law that applies in the inheritance process. Therefore, the distribution of inherited assets should fulfill the elements of justice and achieve peace in the distribution of inherited assets because it is the most important thing so as not to cause legal consequences in the future. The research method is empirical legal research type, library data sources and field research. The sampling technique is used by purposive sampling. Data collection techniques are interviews and library research as well as qualitative analysis. The results of the research are the implementation of the distribution of inheritance in Tuntungan II Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency according to customary law, the karo village community still uses two applicable laws, namely the national law (KUHPerdata) and customary law where the customary law prioritizes the distribution to male heirs rather than female heirs and the obstacles faced in implementing the distribution of inheritance in Tuntungan II Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency according to customary law is patrilineal or prioritizing the distribution of heirs to men then raises the greedy nature of male heirs and a sense of unfairness from female heirs, causing disputes / disputes between the two.

Keywords: Division, Property, Inheritance, Customary Law.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari adanya hukum termasuk hukum perdata. Hukum perdata dikatakan demikian karena hukum perdata sangat erat hubungan dengan manusia itu sendiri

terutama terkait dengan permasalahan waris. Oleh karena itu, hukum perdata dibuat pengelompokan tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan pengelompokan tersebut salah satunya ada hukum waris.

Hukum waris ini tidak dapat lepas dari kehidupan manusia itu sendiri karena hukum waris ini sangat erat kaitannya antara orang tua dan anak dalam hal harta benda yang akan dimiliki atau diberikan oleh anak-anak mereka. Hal yang demikian dalam hukum waris biasanya disebut dengan ahli waris karena ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut dari pewaris (orang tuanya). Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan ahli waris sudah seharusnya mengetahui tentang siapa saja yang disebut dengan ahli waris, kemudian hak dan kewajiban yang harus diterima oleh ahli waris dan pengelompokan ahli waris dalam hukum waris sehingga mengurangi adanya kesalahpahaman ahli waris yang satu dengan yang lain dalam pembagian harta warisan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal pengertian pewaris secara umum dapat dipahami bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, dimana orang yang telah meninggal dunia tersebut memiliki harta kekayaan yang dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang yang masih hidup seperti anak, keluarga dekat dan orang lain yang sudah dianggap sebagai keluarga dari yang meninggal tersebut. Tidak hanya itu saja, selain adanya pewaris dalam hukum waris ada juga ahli waris sebagai subjek hukum dalam hukum waris itu sendiri.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan ahli waris pada umumnya yaitu keturunan atau keluarga dekat pewaris yang akan menguasai harta benda si pewaris ketika si pewaris telah meninggal dunia. Selain itu juga, Warisan itu sendiri merupakan suatu proses penentuan dalam pembagian harta peninggalan dunia sehingga mengetahui hak dan kewajiban setiap ahli waris yang akan dialihkan harta kekayaan meninggal dunia tersebut kepada ahli warisnya.

Kemudian pengertian dari hukum waris tersebut yaitu pengaturan yang mempunyai dasar hukum terkait dengan peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup beserta akibat hukumnya apabila didalam proses pembagian tersebut terjadi permasalahan hukum. Oleh karena itu, dalam menentukan proses pembagian warisan maka waktu dalam pembagian warisan tersebut sangat menentukan demi menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum pada masyarakat.

Adapun harta warisan yang dijelaskan dalam hukum waris sebenarnya yaitu semua harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia beserta aturan hukum terkait dengan hak dan kewajiban terhadap orang yang menerima harta kekayaan tersebut ketika orang yang bersangkutan meninggal dunia. Akan tetapi, tidak semua yang berkaitan dengan hubungan hukum dapat dialihkan kepada ahli waris sebab ada juga hubungan hukum yang dapat berakhir ketika si pemilik hubungan tersebut atau dalam hal ini pewaris meninggal dunia. Hal yang demikian tentunya sangat berkaitan dengan masalah pewarisan karena semua harta peninggalan yang mana dapat dialihkan kepada ahli waris tetapi ada juga aturan hukum tertentu berakhir bersama-sama dengan meninggalnya si pewaris tersebut.

Dalam hukum adat Jika dilihat dari beberapa literatur menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan ada juga yang belum meninggal dunia meninggalkan artinya untuk keturunannya sendiri. Oleh karena itu, di dalam hukum adat tidak mempengaruhi terkait dengan pembagian harta warisan jika semua ahli waris tersebut masih hidup dan tidak mensyaratkan juga untuk pewaris tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Dalam perkembangan hukum adat di masyarakat jika melihat dari sisi yurisprudensi yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan maka dalam hal ini dijelaskan bahwa terkait dengan harta warisan dapat dilakukan ketika oleh orang yang masih hidup kepada keturunannya.

Dengan adanya pernyataan seperti ini sudah jelas bahwa pemberian harta warisan tersebut dikategorikan sebagai warisan atau dengan arti lain bahwa pembelian yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sudah merupakan bagian dari warisan. Sedangkan terkait dengan kematian dalam hal ini yaitu kematian secara umum atau memang sudah ajalnya, yang mana berciri yaitu orang tersebut telah berhenti bernafas, detak jantung dan nantinya memang sudah berhenti. Dengan demikian unsur di atas telah memenuhi Pasal 830 BW sebagaimana merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pewaris.

Sebenarnya hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan sebagai akibat terjadinya kematian dari seseorang, dimana peralihan tersebut dilakukan tanpa perubahan terhadap harta benda tersebut. Adapun terjadinya peralihan harta kekayaan tersebut karena peristiwa matinya seseorang

dari anggota keluarga misalnya ayah, ibu atau anak. Untuk itu, jika seseorang dari keluarga tersebut telah meninggal dunia dan mempunyai harta kekayaan yang ditinggalkannya maka harta kekayaan tersebut di kemudian hari akan menjadi persoalan dalam hal pewarisan. Dalam pewarisan ini menentukan siapa saja yang menanggung utang piutang pewaris jika situasi tersebut ada meninggalkan hutang kepada orang lain. Tidak hanya itu saja, dengan adanya kematian ini maka akan terjadi proses peralihan hak dan kewajiban yang mana awalnya berada pada pewaris akan beralih kepada ahli waris untuk menggantikan kedudukan terkait hak dan kewajiban pewaris tersebut di dalam masyarakat. Dalam pembagian waris pada harta warisan secara umum harus adil diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam proses pewarisan. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam pembagian harta warisan tersebut memenuhi unsur keadilan dan mencapai kedamaian di dalam pembagian harta warisan tersebut karena merupakan hal yang terpenting sehingga tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

Pada umum, sistem kewarisan yang dianut pada Desa Tuntungan II yaitu menganut sistem pembagian waris secara hukum adat. Jika diperhatikan dalam masyarakat, biasanya dalam hal pewarisan ini memiliki asas pewarisan yang dianut oleh setiap hukum adat di daerah masing-masing dan bergantung pada sistem kekerabatan di daerah tersebut. Dasar hukum terkait dengan pembagian warisan dalam hukum adat biasanya diatur pada suku yang masih hidup dan dipegang oleh masyarakat adat tersebut sehingga dijalani serta menjadi kebiasaan oleh masyarakat adat tersebut. Mengingat setiap daerah memiliki hukum adat masing-masing maka hukum waris adat mempunyai aturan hukum adat yang berbeda-beda sehingga di dalam menjalankan hukum tersebut tentunya berlainan antara hukum adat satu dengan adat lain.

Salah satu daerah yang kehidupan masyarakat adat istiadatnya masih dominan adalah Desa Tuntungan II. Desa Tuntungan II merupakan salah satu desa yang terdapat di pulau Sumatera. Desa Tuntungan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara.¹ Ada beberapa suku masyarakat yang tinggal di Desa tersebut yaitu Suku Jawa, Suku Melayu, Suku Karo Dan Suku Batak. Namun, pada umumnya masyarakat suku Jawa yang banyak berdomisili di desa tersebut. Bagi masyarakat suku Jawa khususnya masyarakat Desa Tuntungan II Hukum Adat sangat besar pengaruhnya dalam menata, mengayomi, mengarahkan rakyat dalam membina hidup dan kehidupannya sehari-hari disamping hukum yang telah tertulis dan dikodifikasikan.

Sebagai masyarakat yang komunitas muslim namun masyarakat melakukan pembagian Harta Warisan tidak berdasarkan Hukum Waris Islam dan lebih memilih secara adat dalam penyelesaian pembagian harta waris. Pada masyarakat Tuntungan khususnya Desa Tuntungan II harta yang ditinggalkan pewaris terbagi atas dua macam yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak. Untuk harta bergerak seperti hewan ternak dan kendaraan sedangkan, harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan rumah.

Pelaksanaan Pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II berpedoman pada hukum adat. Secara umum pembagian harta warisan digunakan sejak masyarakat tinggal di daerah tersebut. Pembagian harta warisan tersebut terjadi apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya setelah dikeluarkan segala yang bersangkutan dengan si pewaris, baik itu berupa wasiat dan hutang selama si pewaris hidup. Di dalam proses pembagian harta warisan harus dianut prinsip keadilan karena hal tersebut sudah diatur di dalam aturan hukum termasuk juga dalam hal ini hukum waris sehingga semua asas dalam aturan tersebut telah terpenuhi. Kemudian keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses antara orang tua kepada anak.

METODE

1. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini sesuai dengan pokok pembahasan yang dibahas maka menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tuntungan_II,_Pancur_Batu,_Deli_Serdang di akses pada tanggal 01 Juni 2023.

memperoleh data dari sumber data sekunder, sedangkan sumber data primer hanyalah sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi sumber bagi penulis digunakan yaitu sumber data kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mempelajari sumber-sumber data yang didapat di perpustakaan terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Researh*)

Sumber data yang di dapat dari objek penelitian dan wawancara responden yang diteliti berhubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.

3. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penentuan sampel ini dijadikan dengan cara *purposive sampling* yakni suatu teknik dalam menentukan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang akan dijadikan sampel penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri terkait dengan keakuratan informasi tersebut. Cara ini biasanya dilakukan oleh peneliti terhadap orang satu dengan orang lain dengan teknik yaitu secara lisan maupun tulisan kepada orang yang dituju dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara atau teknik dalam pengumpulan data yang mana dilakukan melalui data yang berbentuk tertulis. Studi dokumen dilakukan agar mendapatkan literatur yang mana literatur tersebut berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

5. Analisis data

Seluruh data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian data tersebut dituangkan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang didapatkan di lapangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

HASIL

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat

Dalam hal pembagian harta warisan sebenarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun pasal yang mengatur tentang pembagian harta warisan tersebut yaitu Pasal 830 KUHPerdata yang berisikan bahwa harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut menjelaskan bahwa harta waris dalam hal ini dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris mati.

Di dalam melakukan pembagian harta waris selain menggunakan aturan nasional seperti KUHPerdata, juga dapat menggunakan aturan adat. Hal ini dilakukan demikian karena tidak semua hukum nasional dapat diterapkan di setiap daerah-daerah sebab mengingat kesesuaian kebutuhan di setiap daerah-daerah berbeda-beda sehingga menggunakan aturan adat yang biasanya dilakukan di setiap daerah. Untuk itu, hukum adat hanya dapat berlaku di daerah saja dan bersifat khusus pada daerah itu sendiri serta hukum adat juga hanya berlaku di dalam bidang-bidang tertentu saja sehingga tidak dapat diperlakukan secara umum dalam menyelesaikan berbagai macam perkara perdata di masyarakat.

Pada Desa Tuntungan II Kabupaten Deli Serdang untuk pembagian harta warisan masyarakatnya tidak memberlakukan pembagian terkait dengan harta waris menurut aturan adat setempat. Masyarakat desa tersebut sebagian besar masih menggunakan hukum KUHPerdata dalam pembagian harta waris. KUHPerdata merupakan hukum nasional yang mana di dalam KUHPerdata

tersebut salah satunya berisikan tentang pembagian harta waris yang berlaku terhadap masyarakat Republik Indonesia.

Dengan adanya hukum waris nasional yaitu KUHPerduta yang sudah berlaku di masyarakat Republik Indonesia khususnya pada masyarakat karo Desa Tuntungan II maka bukan berarti mengesampingkan pembagian harta warisan secara adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun ditetapkan oleh nenek moyang. Hukum waris nasional menurut Soepomo merupakan suatu aturan terkait dengan proses peralihan suatu barang, dimana barang tersebut berupa barang berwujud maupun tidak berwujud dari manusia kepada generasinya (keturunannya).² Oleh karena itu, terkait dengan penggunaan aturan hukum baik hukum waris nasional yaitu KUHPerduta maupun hukum secara adat dalam pembagian harta warisan sama saja, tergantung kepada masyarakat setempat mau mengikuti aturan hukum yang mana, sebab pada intinya disini yaitu terwujudnya pembagian atau peralihan harta waris kepada tumor temurunnya.

Dengan demikian, hukum waris ini telah mencakup aturan peralihan terkait dengan benda bergerak maupun tidak bergerak sehingga benda tersebut diperoleh oleh ahli warisnya (keturunannya) secara sah. Walaupun menggunakan hukum waris nasional yaitu KUHPerduta, namun tidak menutup kemungkinan akan digunakan juga aturan secara adat pada pembagian harta waris jika masyarakat karo Desa Tuntungan menghendakinya sebab semua itu tergantung pada kesepakatan dari masyarakat desa itu sendiri.

Kondisi ini dikatakan demikian karena tidak semua masyarakat mengenal sistem pembagian harta waris dalam hukum waris yang berlaku di KUHPerduta. Oleh karena itu, walaupun telah ada aturan hukum waris nasional atau KUHPerduta, namun tergantung kepada masyarakat di desa tersebut terkait penggunaan hukum nasional atau hukum adat yang digunakan mereka untuk pembagian harta waris ditempatnya.

Adanya hukum waris yang telah berlaku di masyarakat karo pembagian harta warisan dilakukan ketika si pemilik harta warisan telah meninggal dunia. Berpindahnya harta seseorang kepada keturunannya yang diistilahkan kewarisan hanya dapat diberlakukan ketika yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Jadi, dalam pembagian harta warisan dapat terjadi dengan syarat si pewaris atau orang yang memiliki harta tersebut telah meninggal dunia sehingga harta warisan tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya.

Walaupun syarat untuk menerima harta waris atau pembagian harta waris mengharuskan si pemilik harta tersebut meninggal dunia, akan tetapi seringkali si pewaris membuat wasiat untuk menghindari perselisihan antar ahli waris apabila siswa tersebut meninggal dunia dalam pembagian harta warisan. Jadi, untuk mempermudah pembagian harta waris tersebut menurut kebanyakan orang tua di desa tersebut membuat surat wasiat yang berisikan hak masing-masing atas harta yang sudah ditentukan oleh orang tuanya, yang mana hak tersebut nantinya akan diberikan kepada anak-anaknya yang dibuat sebelum orang tuanya atau pemilik harta waris tersebut meninggal dunia.

Oleh karena itu, apabila surat wasiat sudah ada dari si pewaris untuk membagikan harta warisannya maka harus dihormati dan pembuatan surat wasiat tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris kepada ahli waris.³ Dengan adanya surat wasiat tersebut apabila terjadi perselisihan yang memberlakukan pembagian harta warisan secara adat maka pihak perempuan dapat menuntut bagiannya dengan membuat tuntutan di Pengadilan. Dilakukan melalui jalur pengadilan guna untuk melindungi hak-hak setiap ahli waris termasuk juga hak ahli waris perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama guna untuk memperoleh harta waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Selain itu juga, dalam pembagian harta waris tersebut biasanya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam aturan nasional maupun adat.

Biasanya pembagian harta warisan untuk anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, dalam pembagiannya dibagikan sama rata. Akan tetapi, seringkali di dalam penerapannya ada yang membagikan lebih banyak anak laki-laki daripada untuk anak perempuan. Hal yang demikian telah terjadi Desa Tuntungan II yang mana secara keseluruhan dalam pembagian waris pada suku karo berpatokan pada garis keturunan dari bapak. Dalam pembagian harta waris yang berhak mewaris hanya anak laki-laki saja, contohnya ada 5 (lima) orang anak laki-laki maka seluruhnya dibagikan

² F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011, halaman 2.

³ *Ibid*, halaman 24-25.

dengan sama rata. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pembagian harta waris yang berlaku di suku karo Desa Tuntungan II lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Pembagian harta waris di desa tersebut, anak perempuan tetap mendapatkan dari harta waris milik orang tuanya walaupun sedikit karena lebih mengutamakan anak laki-laki. Hal ini dikatakan demikian karena anak perempuan mendapatkan harta warisan tergantung kepada saudara laki-lakinya. Misalnya bersaudara 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 4 (empat) perempuan, anak laki-laki memperoleh 5 (lima) hektar ladang dari seluruh harta 10 (sepuluh) hektar. Jika saudara laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) hektar kepada saudara perempuannya maka 1 (satu) hektar tersebut dibagi 4 (empat) orang dan sisanya milik orang tua.

Kemudian kalau anak laki-laki khususnya selain mendapatkan tanah dia juga berhak dapat rumah apabila dalam kesepakatan bersama itu disetujui oleh pihak keluarga, bagi anak perempuan mendapat bagian ladang atau lapak untuk bercocok tanam. Menurut adat karo rumah orang tua jika orang tuanya sudah meninggal maka rumah itu diberikan kepada anak laki-laki. Jadi, dalam pembagian harta waris di desa ini lebih mengistimewakan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Walaupun mengistimewakan anak laki-laki, namun anak perempuan juga mendapatkan hak waris apabila harta warisan tersebut cukup dan terkadang juga pada kerelaan dari pihak laki-laki dan ada keluarga yang bijaksana dalam pembagian harta waris maka terkadang pembagian harta waris dilaksanakan secara hukum waris yang ada. Selain itu juga, terkadang dalam melaksanakan pembagian terkait dengan harta waris, ada juga yang mengikuti sejarah nenek moyang dalam membagikan harta waris secara adat di desa tersebut.

Dengan demikian, pembagian harta waris di desa tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa anak perempuan tidak mendapatkan harta waris. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu juga anak perempuan dapat memperoleh harta warisan melalui pemberian saudara laki-lakinya dan harta yang dibagikan tersebut merupakan harta orang tua mereka. Jadi, intinya bahwa hak atas harta warisan tersebut tergantung kepada kerelaan atau rasa kasihan saudara laki-lakinya kepada si ahli waris anak perempuan tersebut.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat

Hukum adat sesungguhnya suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat, dimana hukum tersebut mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat itu sendiri, termasuk juga dalam hal pembagian harta waris di Desa Tuntungan II. Hukum adat ini biasanya digunakan jika hukum nasional dalam hal pembagian warisan tidak memberikan solusi di dalam pembagian harta warisan. Tidak hanya itu saja, hukum secara adat ini sebenarnya merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dinyatakan demikian sebab dalam kondisi seperti ini masyarakat desa tersebut akan mudah untuk menjalankan atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum adat yang ada ditempatnya masing-masing khususnya hukum adat yang berlaku di desa tersebut.

Biasanya di dalam hukum adat terkait dengan pembagian harta waris diberlakukan sesuai dengan sifat kekeluargaan yang berasal dari sifat keibuan (*matrilineal*), sifat kebapaan (*patrilineal*) maupun sifat keibubapakan (*bilateral* atau *parental*). Menurut Oemar Moecthar ketiga sifat tersebut di dalam hukum adat terkait dengan pembagian harta warisan memiliki kriteria tertentu yang mana masing-masing akan berdampak terjadinya perbedaan antara satu dengan sifat yang lainnya.⁴

Untuk itu, jika dilihat di desa tersebut pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan sifat kebapaan (*patrilineal*). Dalam sistem patrilineal biasanya yang mendapatkan harta waris hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak ada hak atau tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya sebab jika anak perempuan itu telah melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menganggap bahwa anak perempuan itu sudah keluar dari keluarga dan membentuk keluarga sendiri sehingga tidak mendapatkan harta waris dari orang tua.⁵ Untuk itu, pembagian harta waris pada desa ini lebih mengistimewakan anak laki-laki daripada anak perempuan dan terkadang juga jika harta waris itu tidak mencukupi maka pihak perempuan tidak diberikan harta waris.

⁴ Oemar Moecthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, halaman 15.

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, halaman 27.

Namun, tidak setiap pembagian harta waris terlaksana dengan baik sehingga terkadang apabila pembagian harta waris di desa ini tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat maka di desa ini si ahli waris dapat melakukan penuntutan atas haknya sebagai ahli waris melalui pengadilan. Menggunakan jalur pengadilan guna untuk mempertahankan hak-hak ahli waris tersebut sehingga setiap ahli waris mendapatkan haknya atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.

Dalam menggunakan jalur pengadilan biasanya si ahli waris telah menggunakan hukum nasional dalam melakukan gugatan di pengadilan terkait dengan pembagian harta waris tersebut. Dengan ketentuan hukum waris nasional yang ada di Indonesia terkait dengan pembagian secara adat khususnya untuk adat karo di desa tersebut seringkali terjadi perselisihan antara anak dan orang tuanya. Hal yang demikian ini terjadi antara anak dan orang tua dikarenakan orang tuanya tidak pernah menjelaskan terkait cara pembagian harta waris menurut hukum nasional maupun hukum secara adat yang ada di tempat tinggalnya sehingga anak tidak memahami cara penyelesaian terkait dengan pembagian harta waris.

Selain itu juga, salah satu yang menjadi ciri khas dari adat istiadat oleh masyarakat dalam pembagian harta waris memandang kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan karena anak laki-laki pembawa marga dan posisi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Oleh karena itu, pembagian harta waris terhadap anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan.

Kemudian di dalam hukum adat desa menjelaskan bahwa di dalam satu keluarga terdiri dari 6 bersaudara yang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam hal ini anak laki-laki yang mendapat harta waris, sedangkan untuk perempuan tidak memperoleh harta waris dari orang tuanya sendiri. Namun, jika anak laki-laki tersebut menyetujui untuk memberikan harta waris tersebut kepada pihak perempuan maka pihak perempuan tersebut berhak memperoleh bagian dari harta waris tersebut.

Apabila hal ini terjadi maka sudah ada sifat serakah dari ahli waris bagi laki-laki untuk memiliki harta waris secara berlebihan. Hal ini timbul dikarenakan kurangnya harta waris yang dimiliki oleh ahli waris anak laki-laki tersebut dan terkadang juga ada faktor lain yang mendorong anak laki-laki tersebut untuk tidak membagikan harta warisannya seperti faktor ekonomi apabila anak laki-laki tersebut telah memiliki keluarga.

Selain itu juga, apabila anak laki-laki tersebut tidak setuju dengan pembagian harta warisan yang dijatuhkan kepada anak perempuan maka anak perempuan tersebut tidak dapat menuntut hak terhadap harta tersebut. Hal yang demikian terkadang di dalam pembagian harta warisan menimbulkan permasalahan karena bagi anak perempuan hal yang demikian dirasakan tidak adil. Kondisi demikian ini sangat mengkhawatirkan karena walau anak perempuan, akan tetapi seharusnya tetap mendapat haknya sebagai ahli waris walaupun ada anak laki-laki di dalam satu keluarga tersebut. Hal ini dikatakan demikian karena anak perempuan juga termasuk sebagai ahli waris dan merupakan salah satu unsur-unsur pokok yang harus ada di dalam pembagian harta waris.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menurut hukum adat adalah masyarakat karo desa tersebut masih menggunakan dua hukum yang berlaku yaitu hukum nasional (KUHPerdara) dan hukum secara adat dimana dalam hukum secara adat tersebut lebih mengutamakan pembagian kepada ahli waris laki-laki daripada ahli waris perempuan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menurut hukum adat adalah timbul sifat kebapaan (patrilineal) atau mengutamakan pembagian ahli waris kepada laki-laki maka menimbulkan sifat serakah dari ahli waris laki-laki dan rasa tidak adil dari ahli waris perempuan sehingga menimbulkan sengketa/perselisihan diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011

Oemar Moecthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdara

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Tuntungan_II,_Pancur_Batu,_Deli_Serdang

<http://www.pustaka.ut.ac.id/lob/hukum4306-metode-peelitian-hukum/>